

Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Kh. M. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Daw' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah

Mhd. Habil Assiddiq Pasaribu¹, Abdullah Afif²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jombang, Indonesia

<p>Article Info</p> <hr/> <p><i>Article history:</i></p> <p>Received Mei 10, 2026 Revised Mei 16, 2026 Accepted Mei 20, 2026</p> <hr/> <p>Kata Kunci:</p> <p>Peran Ganda, Ibu Rumah Tangga, Keharmonisan Keluarga, Hukum Islam</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p><i>Dual Role, Housewives, Family Harmony, Islamic Law</i></p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Perkembangan sosial dan ekonomi mendorong perubahan peran dalam keluarga, khususnya pada ibu rumah tangga yang kini tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga Terlibat dalam kehidupan publik. Berdasarkan gagasan KH. M. Hasyim Asy'ari, penelitian ini berupaya mengkaji berbagai peran ganda yang dimainkan oleh ibu rumah tangga dan konsekuensinya terhadap persatuan keluarga dari sudut pandang hukum Islam. Studi ini menggunakan desain penelitian lapangan di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dengan menggunakan metodologi kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Buku Daw' al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām al-Nikāḥ dikonsultasikan untuk analisis deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan keluarga dan pertimbangan ekonomi merupakan pendorong utama peran ganda ibu rumah tangga. Peran tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama dijalankan secara seimbang, tidak mengabaikan kewajiban utama, serta didukung kerja sama antara suami dan istri. Dengan demikian, peran ganda dapat menjadi faktor pendukung keharmonisan keluarga apabila dijalankan secara proporsional.</p> <hr/> <p>ABSTRACT</p> <p>Social and economic developments have led to changes in family roles, particularly among housewives who now not only perform domestic duties but also engage in public life. Based on the ideas of KH. M. Hasyim Asy'ari, this research attempts to examine the many dual roles played by housewives and their consequences for family unity from the standpoint of Islamic law. This study used a field research design in Cukir Village, Diwek District, Jombang Regency, using a qualitative methodology. Interviews, observations, and documentation were used to gather data. The book Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah was consulted for both descriptive and analytical analysis. The results show that family demands and economic considerations are the main drivers of housewives' multiple roles. This dual role does not contradict Islamic law as long as it is carried out in a balanced manner, does not neglect primary obligations, and is supported by cooperation between husband and wife. Therefore, the dual role can contribute to family harmony when implemented proportionally.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>This is an open access article under the CC BY license</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	--

Corresponding Author:

Mhd. Habil Assiddiq Pasaribu
Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang,
Jombang, Indonesia
Email: habilassiddiq@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh keluarganya, yang merupakan unit sosial terkecil. Menurut Surah Ar-Rum, ayat 21, keluarga ideal dalam Islam adalah keluarga yang memberikan kebaikan (rahmah), kasih sayang (mawaddah), dan ketenangan (sakinah).

Seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran peran dalam keluarga. Ibu rumah tangga yang dahulu berfokus pada ranah domestik kini banyak yang turut berperan dalam sektor publik untuk membantu perekonomian keluarga. Fenomena ini dikenal sebagai peran ganda, yang membawa dampak positif sekaligus tantangan terhadap keharmonisan keluarga [1].

“Dalam perspektif hukum Islam, hubungan suami istri diatur melalui keseimbangan hak dan kewajiban. KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah* menegaskan pentingnya pemenuhan hak secara proporsional dalam menjaga keharmonisan rumah tangga” [2]. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana peran ganda ibu rumah tangga dipraktikkan serta bagaimana relevansinya dengan hukum Islam.

2. METODE

Lokasi penelitian kualitatif ini adalah Desa Cukir di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang [3] Dari sudut pandang hukum Islam, topik tentang peran ganda ibu rumah tangga dalam kehidupan keluarga dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga diteliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder untuk datanya. Data primer dikumpulkan dengan mengamati aktivitas keluarga dan situasi sosial di Desa Cukir, serta dengan melakukan wawancara mendalam dengan perempuan yang menjalankan banyak tugas. Sumber data sekunder meliputi buku KH. M. Hasyim Asy'ari, *Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, karya-karya tentang hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait lainnya. Metode pengumpulan informasi meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi temuan. Informasi tentang sifat peran ganda, penyebabnya, dan pengaruhnya terhadap persatuan keluarga dikumpulkan melalui wawancara. Data penelitian dilengkapi dengan dokumentasi, yang didasarkan pada pengamatan terhadap situasi dan aktivitas sosial responden.

Pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan langkah-langkah analisis data deskriptif dan analitis. Berdasarkan ajaran KH, sudut pandang hukum Islam digunakan untuk meneliti fakta-fakta yang dikumpulkan. Dalam buku *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām al-Nikāḥ*, M. Hasyim Asy'ari menulis.

Dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen, studi ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan data tersebut asli dan dapat dipercaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Peran Ganda Ibu Rumah Tangga

Survei tersebut menemukan bahwa ibu rumah tangga di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, biasanya harus menyeimbangkan tanggung jawab pribadi dan publik. Fenomena ini tidak hanya bersifat individual, melainkan telah menjadi pola sosial yang cukup umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Peran ganda tersebut muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, sekaligus sebagai bentuk aktualisasi diri perempuan dalam ruang sosial yang lebih luas.

a. Peran Domestik Ibu Rumah Tangga

Peran domestik tetap menjadi peran utama yang tidak dapat ditinggalkan oleh ibu rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, peran domestik meliputi berbagai Tugas-tugas yang berkaitan dengan mengelola rumah tangga, termasuk menyiapkan makanan, membersihkan, mencuci pakaian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Selain itu, peran domestik juga mencakup tanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak, serta memberikan pelayanan kepada suami sebagai bagian dari relasi keluarga yang harmonis [4].

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka tetap memprioritaskan tugas domestik meskipun memiliki aktivitas di luar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional mengenai peran perempuan sebagai pengelola rumah tangga masih sangat kuat dalam masyarakat. Ibu rumah tangga berusaha memastikan bahwa kebutuhan keluarga tetap terpenuhi sebelum menjalankan aktivitas publik.

Selain aspek fisik, peran domestik juga memiliki dimensi emosional dan spiritual. Ibu rumah tangga berperan sebagai penopang utama dalam menciptakan suasana rumah yang nyaman, penuh kasih sayang, serta kondusif bagi perkembangan anak. Dalam perspektif hukum Islam, peran ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan Membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan peka. Selain dipandang sebagai tugas sehari-hari, mengelola rumah tangga juga dianggap sebagai kewajiban moral. Hal ini tercermin dari kesadaran responden bahwa aktivitas domestik yang dilakukan dengan niat yang baik akan bernilai ibadah dan memberikan keberkahan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, peran domestik tidak sekadar aktivitas teknis, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam.

b. Peran Publik Ibu Rumah Tangga

Para IRT di Desa Cukir melakukan banyak pekerjaan kemasyarakatan di samping tugas rumah tangga tradisional mereka. Bentuk peran publik yang dijalankan cukup beragam, antara lain berdagang di pasar, membuka usaha kecil di rumah, bekerja sebagai buruh, maupun menjalankan usaha jasa. “Keterlibatan ini umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi keluarga, terutama untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat”.

Temuan studi ini mengungkapkan bahwa perempuan memandang pelayanan publik bukan hanya sebagai cara untuk membantu keluarga mereka secara finansial, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dan otonomi mereka. Beberapa responden menyatakan bahwa dengan bekerja atau berdagang, mereka merasa lebih produktif dan memiliki kontribusi nyata dalam keluarga. Namun demikian, keterlibatan dalam ranah publik juga membawa konsekuensi berupa bertambahnya beban kerja. Para IRT perlu menjadi sosok yang mampu melakukan banyak hal sekaligus, yaitu menyeimbangkan waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan yang menghasilkan uang. Dalam praktiknya, hal ini seringkali menimbulkan kelelahan fisik maupun tekanan psikologis, terutama apabila tidak didukung oleh pembagian peran yang adil dalam keluarga.

Meskipun demikian, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tetap berupaya menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang. Strategi yang dilakukan antara lain dengan mengatur waktu secara efektif, melibatkan anggota keluarga lain dalam pekerjaan rumah tangga, serta memilih jenis pekerjaan yang fleksibel dan tidak mengganggu peran domestik.

Dengan demikian, peran domestik dan publik yang dijalankan oleh ibu rumah tangga di Desa Cukir tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan peran yang utuh. Kedua peran ini dijalankan secara bersamaan sebagai bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Dalam praktiknya, ibu rumah tangga berusaha mengintegrasikan kedua peran tersebut melalui berbagai strategi adaptif. Misalnya, memilih pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah, seperti berdagang kecil-kecilan atau membuka usaha rumahan, sehingga tetap dapat mengawasi

anak dan mengurus rumah tangga. Strategi ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan aktivitas publik.

3.2 Faktor Utama yang Mendorong Peran Ganda

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, kemunculan peran ganda IRT bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan dibentuk oleh jalinan keadaan yang saling terkait. Pertimbangan-pertimbangan ini rumit dan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan yang secara bersama-sama mendorong perempuan untuk menjalankan peran domestik sekaligus peran publik.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan pendorong utama yang paling dominan dalam munculnya peran ganda ibu rumah tangga. Meningkatnya kebutuhan hidup keluarga, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan pokok, serta tuntutan gaya hidup, menjadi alasan utama perempuan untuk turut serta dalam aktivitas ekonomi. Dalam kondisi tertentu, penghasilan suami dianggap belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal, sehingga istri merasa perlu untuk membantu menambah pendapatan [6].

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam pekerjaan publik didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Mereka bekerja sebagai pedagang, buruh, atau menjalankan usaha kecil untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga, memiliki dua pekerjaan dipandang lebih dari sekadar pilihan; itu adalah kewajiban bersama.

Selain itu, kontribusi ekonomi dari ibu rumah tangga juga memberikan dampak positif terhadap ketahanan keluarga. Dengan adanya tambahan penghasilan, rumah tangga lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa peran ganda dapat menjadi strategi adaptif dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Namun demikian, faktor ekonomi juga berpotensi menimbulkan tekanan tambahan bagi ibu rumah tangga. Beban kerja yang meningkat seringkali tidak diimbangi dengan pengurangan tanggung jawab domestik, sehingga menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan peran yang baik agar kontribusi ekonomi tidak justru menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan keluarga.

b. Faktor Sosial

Selain faktor ekonomi, perubahan sosial juga menjadi faktor penting yang mendorong munculnya peran ganda ibu rumah tangga. Dalam masyarakat modern, terjadi pergeseran pandangan mengenai peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada ranah domestik. Semakin banyak bidang dalam masyarakat yang menyambut partisipasi perempuan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial. Di Desa Cukir, perubahan ini terlihat dari meningkatnya jumlah ibu rumah tangga yang terlibat dalam aktivitas produktif di luar rumah. Masyarakat secara umum mulai menerima dan bahkan mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, selama tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Hal ini menunjukkan adanya transformasi nilai sosial yang lebih inklusif terhadap peran perempuan.

Faktor sosial juga berkaitan dengan lingkungan dan budaya setempat. Adanya contoh dari perempuan lain yang berhasil menjalankan peran ganda menjadi motivasi tersendiri bagi ibu rumah tangga untuk mengikuti jejak yang sama. Interaksi sosial dalam masyarakat turut membentuk pola pikir bahwa bekerja di luar rumah merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam kondisi tertentu. Namun demikian, perubahan sosial ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk aktif dan produktif di luar rumah, tetapi di sisi lain tetap diharapkan mampu menjalankan peran domestik secara optimal. Kondisi ini menciptakan beban ganda yang memerlukan kemampuan adaptasi yang tinggi dari ibu rumah tangga.

c. Faktor Pendidikan dan Aktualisasi Diri

Faktor pendidikan juga memiliki peran penting dalam mendorong peran ganda ibu rumah tangga. “Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dan kontribusi dalam kehidupan sosial. Ibu rumah tangga yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu cenderung memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan diri melalui aktivitas yang produktif di luar rumah” [7].

Dalam penelitian ini, Banyak dari mereka yang mengikuti survei mengatakan bahwa mereka bekerja karena alasan selain kebutuhan finansial, seperti keinginan untuk memanfaatkan bakat mereka. Mendapatkan pekerjaan memberi mereka kesempatan untuk berkembang, terhubung dengan lebih banyak orang, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Aktualisasi diri ini juga berkaitan dengan kebutuhan psikologis individu. Perempuan yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi di luar rumah cenderung merasa lebih dihargai dan memiliki peran yang lebih luas dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Namun demikian, keinginan untuk aktualisasi diri harus tetap diimbangi dengan kesadaran akan tanggung jawab dalam keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas di luar rumah diperbolehkan selama tidak mengabaikan kewajiban utama sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab keluarga agar peran ganda dapat dijalankan secara harmonis

3.3 Dampak Peran Ganda terhadap Keharmonisan Keluarga

Peran ganda ibu rumah tangga di Desa Cukir tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap keharmonisan keluarga. Dampak tersebut bersifat dualistik, yaitu dapat memberikan pengaruh positif sekaligus negatif, tergantung pada bagaimana peran tersebut dijalankan dan dikelola dalam kehidupan sehari-hari.

3.3.1 Dampak Positif Peran Ganda

Salah satu dampak positif yang paling nyata dari peran ganda ibu rumah tangga adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan adanya kontribusi finansial dari istri, keluarga memiliki sumber pendapatan tambahan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti yang berkaitan dengan kesehatan anak, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini memberikan rasa aman secara ekonomi dan mengurangi tekanan finansial yang sebelumnya hanya ditanggung oleh suami.

Selain itu, peran ganda juga berkontribusi dalam memperkuat kerja sama antara suami dan istri. Dalam keluarga yang mampu mengelola peran ganda dengan baik, terjadi pembagian tugas yang lebih fleksibel dan saling melengkapi. “Suami tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, sementara istri tidak hanya berperan dalam ranah domestik. Kondisi ini mendorong terciptanya hubungan yang lebih egaliter dan berbasis kemitraan” [8].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa keluarga, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi justru meningkatkan kualitas komunikasi antara suami dan istri. Mereka cenderung lebih sering berdiskusi mengenai kebutuhan keluarga, pengelolaan keuangan, serta pembagian tugas dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa peran ganda dapat menjadi sarana untuk memperkuat interaksi dan kerja sama dalam keluarga.

Lebih jauh, peran ganda juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan pribadi ibu rumah tangga. Keterlibatan dalam aktivitas publik meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Dampak ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap terciptanya suasana keluarga yang lebih dinamis dan terbuka.

Dalam perspektif keharmonisan keluarga, kondisi ini sejalan dengan konsep kerja sama (*musyarakah*) yang menekankan pentingnya keterlibatan kedua belah pihak dalam menjaga stabilitas

rumah tangga. Dengan demikian, peran ganda dapat menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga yang harmonis apabila dijalankan dengan prinsip keseimbangan.

3.3.2 Dampak Negatif Peran Ganda

Di samping dampak positif, Selain itu, ada konsekuensi negatif yang tak terhindarkan yang mungkin timbul dari menjalankan banyak peran sekaligus. Kelelahan, baik mental maupun fisik, adalah salah satu efek samping yang paling umum. Ibu rumah tangga yang harus menjalankan dua peran sekaligus seringkali menghadapi beban kerja yang berlebihan, terutama apabila tidak terdapat pembagian tugas yang jelas dalam keluarga. Kelelahan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Tekanan untuk memenuhi tuntutan di ranah domestik dan publik secara bersamaan dapat menimbulkan stres, kecemasan, serta kelelahan emosional. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas hubungan dalam keluarga, termasuk interaksi antara suami istri maupun antara orang tua dan anak.

Selain itu, peran ganda juga dapat menimbulkan konflik peran (role conflict). Konflik ini terjadi ketika tuntutan dari dua peran yang dijalankan tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Misalnya, ketika ibu rumah tangga harus memilih antara menyelesaikan pekerjaan di luar rumah atau memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Situasi ini seringkali menimbulkan dilema yang dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga [9].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik peran juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi dalam keluarga. Kurangnya waktu untuk berinteraksi, serta kondisi kelelahan, dapat menyebabkan kesalahpahaman antara suami dan istri. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan mengganggu keharmonisan keluarga.

3.3.3 Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Nikah*

Dalam perspektif hukum Islam, peran ganda ibu rumah tangga tidak secara eksplisit dilarang, selama tetap berada dalam koridor syariat dan tidak mengabaikan kewajiban utama dalam kehidupan rumah tangga. “Berdasarkan pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-NikahNikah*, relasi suami istri dibangun atas prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang bersifat resiprokal. Artinya, hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak yang lain, dan sebaliknya” [10].

3.3.4 Relasi Suami Istri dalam Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari

KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab “*Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-NikahNikah*” menjelaskan bahwa “hubungan suami istri dalam rumah tangga harus dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban. Keluarga yang harmonis adalah hasil dari komitmen terhadap kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan spiritual satu sama lain, serta untuk memenuhi kebutuhan materi masing-masing. Suami dan istri digambarkan sebagai pasangan ideal yang bekerja sama untuk menjaga keamanan rumah tangga.”

menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik dan menjaga hubungan rumah tangga melalui akhlak yang mulia. Dalam kitab tersebut dijelaskan:

[11] وَيُنَبِّغِي لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُعَاثِرَ صَاحِبَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُدَارَاةِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ

“Setiap suami dan istri hendaknya saling bergaul dengan cara yang baik, penuh toleransi, dan akhlak yang mulia.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu hubungan yang dilandasi kasih sayang, saling menghormati, dan kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Prinsip ini sangat relevan dengan praktik peran

ganda ibu rumah tangga di Desa Cukir, di mana keharmonisan keluarga dapat terjaga apabila terdapat komunikasi dan kerja sama yang baik antara suami dan istri.

Selain itu, KH. M. Hasyim Asy'ari juga menegaskan bahwa istri memiliki peran penting dalam menjaga rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Namun demikian, perempuan tetap diperbolehkan beraktivitas di luar rumah selama tidak melalaikan kewajiban utama dalam keluarga dan tetap menjaga norma-norma syariat Islam. Dengan demikian, peran ganda ibu rumah tangga dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi terhadap keluarga yang dibolehkan dalam Islam selama dijalankan secara seimbang dan proporsional.

3.3.5 Kebolehan Istri Bekerja dalam Islam

Dalam perspektif Islam, perempuan pada dasarnya diperbolehkan untuk bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Aktivitas tersebut diperbolehkan apabila bertujuan untuk kemaslahatan, membantu kebutuhan keluarga, serta tidak mengabaikan tanggung jawab utama sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga.

KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab "*Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-NikahNikah*" menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga". Dalam konteks ini, aktivitas istri di luar rumah tidak dipandang sebagai sesuatu yang terlarang selama tetap menjaga adab, kehormatan, dan nilai-nilai syariat Islam. Kebolehan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cukir, sebagian besar ibu rumah tangga menjalankan aktivitas publik seperti berdagang, membuka usaha rumahan, dan bekerja di sektor jasa untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Selain sebagai bentuk kontribusi ekonomi, keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan diri dan rasa percaya diri ibu rumah tangga. Namun demikian, aktivitas tersebut tetap harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan agar tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. Dengan demikian, Islam memandang kebebasan perempuan untuk bekerja sebagai suatu bentuk kemerdekaan pribadi dan sebagai tanggung jawab sosial yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat dan kemaslahatan keluarga.

3.3.6 Tidak Mengabaikan Kewajiban Utama

Meskipun Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja atau beraktivitas di luar rumah, seorang istri tetap memiliki kewajiban utama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak boleh diabaikan. Kewajiban tersebut meliputi menjaga keharmonisan keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik anak, serta menghormati dan menaati suami dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi dasar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. "Dalam kitab *Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-NikahNikah*, KH. M. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya peran istri dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman rumah tangga". Oleh karena itu, aktivitas publik yang dilakukan oleh istri tidak boleh sampai menghilangkan tanggung jawab utama terhadap keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keluarga sebagai prioritas utama dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cukir, mayoritas ibu rumah tangga yang menjalankan peran ganda tetap berusaha memprioritaskan tanggung jawab domestik sebelum melakukan aktivitas publik. Mereka mengatur waktu sedemikian rupa agar pekerjaan rumah tangga, kebutuhan suami, serta pendidikan anak tetap dapat terpenuhi dengan baik. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan menjalankan peran ganda sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara aktivitas publik dan kewajiban domestik. Selain itu, dukungan dari suami juga

menjadi faktor penting dalam membantu istri menjalankan kedua peran tersebut. Dalam beberapa keluarga, suami turut membantu pekerjaan rumah tangga sehingga beban istri menjadi lebih ringan. Kondisi ini mencerminkan adanya prinsip kerja sama (*musyarakah*) dalam keluarga yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, peran ganda ibu rumah tangga dapat berjalan secara harmonis selama tidak melalaikan kewajiban utama dalam keluarga.

3.3.7 Peran Ganda dalam Mewujudkan Keharmonisan

Peran ganda ibu rumah tangga dalam kehidupan keluarga tidak selalu berimplikasi negatif, tetapi justru dapat menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan keharmonisan keluarga apabila dikelola secara tepat. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cukir, peran ganda dapat berkontribusi positif terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga dengan syarat adanya keseimbangan dalam pelaksanaannya.

3.3.8 Pentingnya Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi yang efektif antara suami dan istri merupakan komponen kunci dalam keberhasilan peran ganda. Dalam hubungan yang terkomunikasi dengan baik, masing-masing pihak mampu memahami posisi, kebutuhan, dan kewajiban pihak lain. Menurut penelitian, keluarga yang mampu menjaga komunikasi secara terbuka cenderung lebih mampu mengelola peran ganda tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Suami dan istri dapat berdiskusi mengenai pembagian waktu, pengelolaan keuangan, serta penyelesaian masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif hukum Islam, Komunikasi yang efektif berpegang pada gagasan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yang berarti memperlakukan pasangan dengan kebaikan, pengertian, dan rasa hormat. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bagian dari nilai moral dalam membangun keluarga yang harmonis.

3.3.9 Pembagian Tugas yang Adil

Selain komunikasi, pembagian tugas yang adil dan proporsional juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan peran ganda. Dalam keluarga yang harmonis, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada satu pihak, tetapi dibagi secara seimbang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa keluarga, suami turut berperan dalam membantu pekerjaan domestik, seperti mengurus anak atau membantu pekerjaan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya pola relasi yang lebih fleksibel dan berbasis kerja sama.

Pembagian tugas yang adil tidak berarti menyamakan peran secara mutlak, tetapi lebih kepada menciptakan keseimbangan yang memungkinkan kedua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Dalam konteks ini, prinsip *musyarakah* (kerja sama) menjadi sangat relevan, di mana suami dan istri saling membantu dan melengkapi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

3.3.10 Tidak Melalaikan Tanggung Jawab Utama

Meskipun peran ganda diperbolehkan, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prioritas utama dalam kehidupan rumah tangga. Mengelola rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjaga perdamaian dalam keluarga masih menjadi peran utama para IRT. Dalam penelitian ini, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka berusaha untuk tidak mengabaikan peran domestik meskipun memiliki aktivitas di luar rumah. Mereka mengatur waktu sedemikian rupa agar kedua peran dapat berjalan secara seimbang. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan dalam menjalankan peran ganda sangat bergantung pada kemampuan dalam menjaga prioritas.

“Dalam perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *tawāzun* (keseimbangan)” [12], di mana setiap individu dituntut untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Aktivitas di luar

rumah tidak boleh mengganggu kewajiban utama dalam keluarga, karena hal tersebut dapat berdampak pada terganggunya keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, peran ganda bukanlah ancaman terhadap keharmonisan keluarga, melainkan dapat menjadi potensi yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis. Peran ganda memungkinkan adanya kontribusi yang lebih luas dari perempuan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan keluarga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran ganda ibu rumah tangga di Desa Cukir merupakan fenomena sosial yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan modern, terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perubahan sosial, dan tingkat pendidikan. Ibu rumah tangga tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik anak, tetapi juga terlibat dalam aktivitas publik sebagai bentuk kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap tuntutan zaman.

Dalam perspektif hukum Islam, peran ganda ibu rumah tangga pada dasarnya diperbolehkan selama tetap berada dalam koridor syariat. Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa relasi suami istri bersifat resiprokal, yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, aktivitas istri di luar rumah diperbolehkan dengan syarat tidak mengabaikan kewajiban utama dalam rumah tangga, tidak melanggar norma agama, serta tidak menimbulkan mudarat bagi keluarga. Lebih lanjut, peran ganda ibu rumah tangga memiliki implikasi yang bersifat dualistik terhadap keharmonisan keluarga, yaitu dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif terlihat pada meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan terbangunnya kerja sama antara suami dan istri, sedangkan dampak negatif dapat berupa kelelahan fisik, tekanan emosional, serta potensi konflik peran. Namun demikian, dampak negatif tersebut dapat diminimalisir melalui pengelolaan peran yang baik.

Dengan demikian, peran ganda ibu rumah tangga tidak dapat dipandang sebagai ancaman terhadap keharmonisan keluarga, melainkan sebagai potensi yang dapat mendukung terciptanya keluarga yang harmonis. Hal ini dapat terwujud apabila peran tersebut dijalankan secara seimbang dengan mengedepankan prinsip tawāzun (keseimbangan) dan musyārahah (kerja sama), dan ketika pasangan tersebut mampu berkomunikasi dengan baik dan membagi tugas rumah tangga secara adil.

REFERENSI

- [1] Siti Musdah Mulia, “*Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*” (Jakarta: Kalyanamitra, 2010), hlm. 102
- [2] M. Hasyim Asy'ari, “*Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-NikahNikah*” (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017), hlm. 24–27
- [3] Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6
- [4] Wahbah al-Zuhayli, “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, Juz VII, hlm. 327.
- [5] Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 45.
- [6] Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, hlm. 45.
- [7] Akiya Zulfa Arif, “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Law*, hlm. 97–126.
- [8] Masrokhin dan M. Rizki Syahrul Ramadhan, “Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri,” *Salah al-Baht*, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 95–96.
- [9] Siti Musdah Mulia, “*Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*”, hlm. 105.
- [10] M. Hasyim Asy'ari, “*Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-NikahNikah*”, hlm. 24–27.
- [11] M. Hasyim Asy'ari, “*Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-NikahNikah*” (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017), hlm. 26.

[12] M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah*" (Jakarta: Lentera Hati, 2002).